

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang memprihatinkan ini membuat maraknya praktik pinjam – meminjam, praktik pinjam – meminjam ini dilakukan dengan membuat perjanjian antara debitur dengan kreditur dengan batas waktu pengembalian yang telah disepakati bersama. Seseorang meminjam uang dengan berbagai alasan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun dalam beberapa kondisi peminjam atau debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman atau kreditur, tentu saja hal ini membuat kreditur memberikan suatu peringatan atau somasi mengenai pelunasan atau pengembalian atas utang debitur kepada kreditur yang telah melampaui batas waktu pengembalian sehingga ada pihak tertentu seperti kerabat atau keluarga yang ingin membantu menyelesaikan tersebut dengan menjadi penjamin. Penjamin ini menjaminkan dirinya dengan membuat surat pernyataan jaminan kepada kreditur dan membuat kesepakatan baru mengenai waktu pengembalian atas utang debitur dengan menjaminkan sesuatu yang memiliki nominal yang sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

Setelah sepakat mengenai batas waktu pengembalian pinjaman tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Jaminan tersebut penjamin tidak juga dapat mengembalikan pinjaman sehingga pihak kreditur menggugat langsung penjamin ke Pengadilan Negeri. Beberapa kasus serupa yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register 182/Pdt.G/2014/PN.Pbr dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 1459/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, dimana seorang debitur telah lalai memenuhi prestasinya dalam hal ini melunasi utangnya kepada kreditur sehingga kreditur mensomasi debitur mengenai pengembalian atas utang yang telah jatuh tempo. Hal ini menimbulkan lahirnya pihak ketiga sebagai penjamin utang terhadap kreditur dengan membuat kesepakatan baru mengenai waktu pelunasan utang tersebut melalui cara membuat

kesepakatan baru antara penjamin dengan kreditur dengan menjaminkan sebidang tanah sebagai jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Jaminan pembayaran utang debitur tersebut, akan tetapi sampai waktu yang telah disepakati bersama antara penjamin dengan kreditur tidak juga terpenuhi maka pihak kreditur menggugat penjamin ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini.

Fenomena diatas merupakan bentuk perjanjian utang pitang yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin atas utang antara debitur terhadap kreditur yang berdampak digugatnya penjamin oleh kreditur terhadap utang debitur ke Pengadilan Negeri tanpa menggugat debitur itu sendiri.

Dampak dari kasus – kasus atau fenomena yang terjadi tersebut diatas secara sosial dapat mengakibatkan ketidakpercayaan orang lain dalam memberikan pinjaman berupa uang dalam keadaan terdesak dan secara hukum dapat mengakibatkan digugatnya penjamin ke Pengadilan manakala ia tidak dapat mempertanggungjawabkan prestasinya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>1</sup> berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat syahnya perjanjian yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Adanya sepakat

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm.4.

atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal – hal pokok dari perjanjian yang di adakan itu apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.<sup>2</sup> Kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya ialah para pihak yang terlibat harus sepakat atau setuju mengenai hal pokok dari perjanjian tersebut.<sup>3</sup> Ketiga yaitu suatu hal tertentu, mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 1332 KUH Perdata yang berbunyi hanya barang – barang yang di perdagangkan saja dapat dijadikan pokok suatu perjanjian dan pasal 1333 KUH Perdata yang menentukan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan selanjutnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja barang itu terkemudian dapat di tentukan atau dihitung.<sup>4</sup> Keempat yaitu suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum hal ini dapat ditemukan dalam pasal 1337 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Hal dimana pihak yang lalai dalam melakukan kewajibannya dimana di dalamnya telah terjadi kata sepakat yaitu disebut wanprestasi. Menurut M.Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :<sup>6</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian, terkadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

---

<sup>2</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm.175.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2009, hlm.334.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm.335.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Jakarta : Pembimbing Masa, 1970, hlm.50.

diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasinya maka kreditur dapat menuntut pemenuhannya kepada penjamin sebagai penanggung utang berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata yang berbunyi “tiap – tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti si turut berhutang atau seorang penanggung hutang”.

Seperti studi kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu mengenai perjanjian hutang pituang yang menimbulkan penjamin atau penggung utang berdasarkan Surat Pernyataan Jaminan yang dibuat oleh penjamin dan sebidang tanah yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian tersebut.

Jaminan adalah suatu barang atau benda yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman.<sup>7</sup> Hukum jaminan menurut J. Satrio adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan – jaminan seorang kreditur terhadap debitur.<sup>8</sup> Subekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu.<sup>9</sup> Salah satu jenis jaminan perorangan yaitu penanggungan (*borg*) yaitu adalah orang lain yang dapat ditagih.<sup>10</sup> Perjanjian penanggungan utang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Ketentuan pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi “penanggungan adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.

Objek penulisan karya ilmiah ini adalah putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016 dimana dimulai perkara ini adalah berawal dari

---

<sup>7</sup> Hoetomo M.A, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya : Mitra Pelajar, 2005, hlm.217.

<sup>8</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak – Hak Kebendaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.3

<sup>9</sup> Subekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indoneia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.72.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tohimin selaku debitur yang telah menggunakan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akan mengembalikan dengan batas waktu 1 bulan terhitung dari tanggal 21 Maret 2014.

Namun setelah berjalannya waktu 1 bulan debitur tidak juga dapat mengembalikan pinjamannya tersebut, sehingga akhirnya pihak keluarga dari debitur membuat Surat pernyataan Jaminan kepada kreditur yang mengatakan menyerahkan sebidang tanah dan isinya beserta surat SPPT atas nama Kodri Taripah dengan luas 1.676m<sup>2</sup> kepada kreditur sebagai jaminan pemakaian uang oleh debitur sesuai Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 21 Maret 2014. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan setelah penandatanganan Surat Pernyataan Jaminan yang telah disepakati berakhir penjamin tidak sanggup atau tidak menepati Surat Pernyataan Jaminan ini maka kreditur menguasai dan menjadi hak milik jaminan tersebut secara sah.

Setelah batas waktu yang telah terlampaui, penjamin tidak dapat mengembalikan uang yang digunakan oleh debitur dan kemudian pihak kreditur menjual tanah dan bangunan tersebut yang diberikan oleh penjamin sebagai jaminan hutang, karena sudah menjadi pemilik yang sah sesuai dengan isi di dalam Surat Pernyataan Jaminan tersebut kepada Sakyar dihadapan pihak RT selaku saksi senilai RP.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2014.

Sebelum objek jaminan hutang tersebut dijual, para tergugat pernah mendatangi kediaman saksi selaku pihak RT untuk meminta bantuan untuk menjualkan objek jaminan mereka yang sudah diberikan kepada kreditur dengan maksud agar permasalahan hutang debitur dapat segera selesai. Keesokan harinya para penjamin bersama kreditur mendatangi balai desa setempat melakukan penyerahan secara simbolis jaminan hutang debitur tersebut yang disaksikan oleh pihak RT.

Tetapi muncul masalah baru dimana ada pihak (suami si penjamin) yang merasa keberatan karena dalam proses penyerahan objek jaminan yang diserahkan oleh salah satu penjamin, karena ia tidak merasa dilibatkan dan tidak merasa telah menandatangani Surat Pernyataan Jaminan tersebut. Akibatnya para penggugat

menggugat para tergugat ke Pengadilan Negeri Brebes dan Pengadilan Negeri Brebes memberikan Putusan terhadap perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa sebagaimana pasal 1820 KUH Perdata menyatakan penanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Pengadilan Negeri Brebes dengan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bbs yang Dalam amar putusannya menyatakan Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 3 Mei 2014 sah menurut hukum dan menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Upaya Banding dilakukan oleh para pihak Tergugat kepada pihak Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Tinggi Semarang yang dalam putusan nomor 460/Pdt/2015/PT.SMG yang mana dianggap gugatan kurang pihak dalam amar putusannya menyatakan gugatannya tersebut tidak dapat diterima.

Permohonan Kasasi dilakukan oleh pihak Bambang Haryadi dan Rahmawati selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 460/Pdt/2015/PT.SMG tersebut dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016 dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkara *a quo* kurang pihak, karena masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak yaitu Tohimin (debitur), dengan demikian maka eksepsi para tergugat dapat dikabulkan, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara *a quo* gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dalam amar putusannya Menolak Permohonan Kasasi para penggugat.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan perebedaan pertimbangan dan putusan antara Hakim Pengadilan Negeri dengan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut, dalam karya tulis yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penanggung Utang Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2016)**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016 Hakim menolak permohonan kasasi para penggugat/para terbanding/pemohon kasasi bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis concertium*) karena penggugat hanya menggugat penanggung tanpa menggugat debitur tetapi berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata penggugat dapat langgung menggugat penanggung tanpa harus menggugat debitur. Selanjutnya masalah lainnya adalah mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa perkara putusan Pengadilan Negeri nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Bbs dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan penanggung utang berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata dalam sengketa perkara putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016 ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan penanggung utang berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata dalam sengketa perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yaitu

mengenai penanggung utang berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata dalam sengketa perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta pertimbangan hukum khususnya dalam sengketa perdata.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

#### 1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma – norma yang memajukan keadilan harus sungguh – sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan nilai kebahagiaan.<sup>11</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm.95



sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>12</sup>

#### 1.4.1.2 Teori Perjanjian (*Middle Range Theory*)

Menurut Handri Raharjo menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati parah pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>14</sup> Agar suatu perjanjian itu sah, maka harus memenuhi syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

#### 1.4.1.3 Teori Penanggung Utang (*Applied Theory*)

Menurut ketentuan pasal 1820 KUH Perdata mengatur tentang penanggung (*borgtocht, guarantor*) sebagai persetujuan yang dibuat pihak ketiga untuk kepentingan debitur, yaitu

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.96

<sup>13</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm.42

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.3

penanggung akan memenuhi perikatan perjanjian hutang apabila debitur tidak memenuhinya.<sup>15</sup>

Menurut M. Yahya Harahap Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian *subsidiary* yang sama persis dengan perjanjian pokok utang antara debitur dengan kreditur. Dengan demikian kedudukan dan kewajiban penanggung sama dengan debitur. Oleh karena itu apabila debitur melakukan wanprestasi berdasarkan pasal 1831 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut pemenuhan kepada penanggung.<sup>16</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teori, penulisan ini juga didukung dengan kerangka Konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>17</sup>
2. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan pemerintah.<sup>18</sup>
3. Kedudukan adalah posisi atau tempat orang perorangan dan atau badan hukum dalam hubungan dengan orang lain dan hukum.<sup>19</sup>
4. Penanggungan Utang dapat dilihat dalam pasal 1820 KUH Perdata yang dimana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.126


<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 2002, hlm.273

<sup>18</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya : Graha Media Press, Hlm.207

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm.236

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan

pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma – norma, dan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian tentang penerapan pasal 1820 KUH Perdata oleh Hakim peradilan dalam intepretasi *plurium litis concortium* (gugatan kurang pihak) dalam penyelesaian sengketa perdata dan data yang digunakan adalah data sekunder/studi literatur.

### 1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mengumpulkan bahan atau materi penelitian yang bersumber dari kasus - kasus yang terjadi, yang diambil dari internet. Selain itu bahan materi juga diambil dari berbagi data pendukung. Adapun bahan-bahan pendukung yang akan digunakan sebagai bagian dari bahan atau materi penelitian untuk mendapatkan data yang aktual dan jelas, adalah sebagai berikut :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku – buku, artikel serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII press, 1986, hlm.56

### 1.5.3 Teknik Pengolahan data

#### 1. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan pengumpulan bahan – bahan atau data – data yang digunakan dalam penelitian, yakni dengan cara penelusuran bahan perpustakaan yang berupa dokumen yang mempelajari peraturan – peraturan tentang dasar penentuan penjatuhan putusan dalam penyelesaian sengketa perjanjian pinjam - meminjam serta peraturan – peraturan yang lain dan literatur referensi yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

#### 2. Cara pengolahan data

Dari berbagai bahan yang terkumpul, maka data di olah melalui cara seleksi data, data yang terkait dikumpulkan dan di kelompokkan sesuai klasifikasinya.

#### 3. Metode analisis data

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya serta kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dankerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang Hukum Perjanjian, Wanprestasi, Hukum Jaminan, Jaminan Perorangan (*Borgtocht*), Penanggung Utang, dan Kedudukan Penanggung Sebagai Pihak.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini berisikan Para Pihak, Kronologi Kasus, Gugatan, Eksepsi, Alat Bukti Surat Dalam Persidangan, Keterangan Saksi Dalam Persidangan, selain itu pada Bab III ini menguraikan hasil pertimbangan dan hasil putusan Pengadilan Negeri Brebes Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bbs dan putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 1883K/Pdt/2016.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Dalam Bab IV ini menguraikan mengenai bagaimana kedudukan penanggung utang berdasarkan pasal pasal 1820 KUH Perdata oleh Hakim Mahkamah Agung Nomor, dan juga alasan dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2016.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab V ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang penulis sebagai hasil akhir dari hasil penelitian yang dituangkan pada karya tulis atau skripsi ini.